

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan ekonomi setiap manusia semakin meningkat untuk dapat hidup lebih maju dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu kebutuhan manusia yang semakin beragam membuat penyedia kebutuhan investasi bagi masyarakat harus lebih variatif. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya jual beli dengan system kredit yang telah diatur oleh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga yang memiliki peluang untuk meningkatkan *market share* khususnya bagi lembaga keuangan.

Di Indonesia perbankan syariah merupakan lembaga yang memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan eksistensinya. Karena berdasarkan sejarah perekonomian Islam, dimana tradisi umat Islam sejak Zaman Rosulullah SAW untuk masalah pembiayaan harus dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah yang berlaku (Nofinawati, 2015).

Salah satu produk perbankan syariah yang paling diminati dan terbaru yaitu produk Bank Syariah Mandiri gadai dan cicil emas yang dikeluarkan sejak awal 2013. PT Bank Syariah Mandiri sendiri telah tercatat menyalurkan pembiayaan produk gadai emas dan cicil emas sebesar Rp 2,1 triliun disepanjang tahun 2016. Realisasi ini tercatat melesat 24 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1  
Jumlah Nasabah Tabungan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP  
Wirobrajan

Produk	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Tabungan Emas	45	89	126	161	434

Dalam perbankan syariah, akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana pihak bank adalah penyedia barang dan nasabah yang memesan barang dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan *murabahah* diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan umum *murabahah*. Dalam bank syariah dan No.84/ DSN MUI/XII/2012 tentang pembiayaan *murabahah* dan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* menjadi landasan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan panduan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, sehingga diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dengan pembiayaan *murabahah*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas itu tidak menjadi alat tukar uang, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*.

Serta di Dalam pelaksanaannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa no.25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* dan no. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Diharapkan lembaga yang melaksanakan gadai khususnya gadai emas dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan hukum syariah.

Produk cicil emas sendiri adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah untuk pembiayaan kepemilikan emas dalam jangka waktu tertentu. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cicil emas tersebut diwajibkan harus melengkapi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga.

Walaupun sama-sama menawarkan jasa gadai syariah, Perbankan Syariah dan Perum Pegadaian Syariah sama-sama memiliki kendala didalamnya, seperti minimnya informasi sehingga membuat masyarakat prosedur tata cara pembiayaan cicil emas tersebut.

Tabel 1.2.  
Jumlah Nasabah Cicil Emas di Pegadaian Syariah Unit Munggur

Produk	2016	2017	2018	2019	Jumlah
Tabungan emas	37	56	71	93	257

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Komparasi Prosedur Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta”. Pemilihan objek tersebut karena merupakan lembaga keuangan yang cukup tinggi peminat dan nasabahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur tata cara pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP wirobrajan Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur tata cara pembiayaan cicil emas pada pegadaian syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
3. Bagaimana perbandingan prosedur tata cara pembiayaan cicil emas antara Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta dengan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur tata cara pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada di dalam Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta pada saat memasarkan produk cicil emas dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan

wawasan tentang prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dan Pegadaian Syariah Unit Munggur.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat berguna sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga keuangan dalam menciptakan produk – produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **E. Batasan Masalah**

Sistem pembiayaan cicil emas memiliki cakupan yang sangat luas, untuk itu penulis perlu mengambil kajian batasan permasalahan. Agar penulisan tugas akhir bisa lebih spesifik dalam membahas tentang prosedur dan kendala dalam pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.